


## DAMPAK ANGGARAN DANA KELURAHAN TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA KELURAHAN KADOLOMOKO KOTA BAUBAU)

Laode Muhammad Hasrul Adan<sup>\*1</sup>, Rahim Fernando<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

\*Korespondensi: laodehasrul.umb@gmail.com

<p><b>Info Artikel</b></p> <p>Diterima : 12 Maret 2022 Disetujui : 15 Mei 2023 Dipublikasikan : 31 Mei 2023</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Anggaran dana Kelurahan, Tingkat pendapatan, Kesejahteraan masyarakat</p> <p><b>Keyword:</b> <i>Kelurahan Budget, Income Level, Public Welfare</i></p> <p><b>Licensed Under</b> a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak anggaran dana kelurahan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Kadolomoko dan juga untuk mengetahui dampak anggaran dana kelurahan terhadap tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kelurahan Kadolomoko. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Populasi dalam penelitian ini adalah staf kelurahan dan masyarakat kelurahan Kadolomoko, dan yang menjadi sampel adalah lurah Kadolomoko, Staf Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesra dan tiga orang masyarakat kelurahan Kadolomoko. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, disimpulkan: 1) Anggaran dana kelurahan berdampak pada terealisasinya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Kadolomoko, meskipun kegiatan yang terlaksana belum memenuhi harapan pemerintah dan masyarakat kelurahan Kadolomoko yang tertuang dalam usulan musrembangkel tahun Anggaran 2020; 2) Anggaran dana kelurahan berdampak terhadap meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kelurahan Kadolomoko, masyarakat kelurahan Kadolomoko tetap memperoleh manfaat kendati manfaat tersebut tidak merata untuk setiap masyarakat.</p> <p><b>Abstract</b></p> <p><i>This study aims to determine the impact of the urban village budget on the construction of facilities and infrastructure as well as community empowerment activities in the Kadolomoko village and also to determine the impact of the village budget on the level of income and welfare of the people of the Kadolomoko village. The research method uses a qualitative descriptive analysis with a case study design. The population in this study were the village staff and the Kadolomoko village community, and the samples were the Kadolomoko village head, the Staff of the Head of the Economic Development and Welfare Section and three people from the Kadolomoko village community. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. Based on the results of the research and data analysis, it was concluded: 1) The sub-district budget has an impact on the realization of facilities and infrastructure development activities and community empowerment in the Kadolomoko sub-district, even though the activities carried out have not met the expectations of the government and the Kadolomoko sub-district community as stated in the proposed musrembangkel for the 2020 Fiscal year; 2) The sub-district budget has an impact on increasing the income and welfare of the Kadolomoko sub-district community, the Kadolomoko sub-district community still gets benefits even though these benefits are not evenly distributed for each community</i></p>
--	--

## **PENDAHULUAN**

Tujuan utama lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah adanya pemerataan kesejahteraan masyarakat disetiap daerah melalui pemberian layanan optimal, pemberdayaan dengan sasaran yang tepat serta peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Undang-undang tersebut memperkuat dan memberikan ruang kedudukan daerah dalam melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya dalam rangka mengelola kepentingan daerah secara mandiri. Cara untuk menghadirkan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat merupakan bentuk dari otonomi daerah.

Untuk memperbaiki keadaan masa lampau dan masa kini, pemerintah harus melakukan pembangunan secara berkelanjutan agar mencapai keadaan tertentu yang lebih baik pada masa mendatang. Suatu Negara atau pemerintahan melakukan adalah pembangunan berkelanjutan untuk memperbaiki kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dan melajutkan kekurangan pencapaian pembangunan di masa sebelumnya. Dalam konteks bernegara, pemerintah sebagai garda terdepan dalam menjami kemakmuran seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang pemerintah dalam rangka proses pembangunan nasional harus bermanfaat dan berstrategis, karena secara berkelanjutan kebutuhan masyarakat akan terus bertambah dan semakin banyak sehingga seiring perkembangannya permasalahan kehidupan masyarakat pun akan semakin kompleks. Dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerah dan masyarakat, diharapkan mampu mengakomodir kepentingan masyarakat daerah.

Dapat kita cermat, kondisi dan dinamika pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca reformasi dan otonomi daerah, masih menemui berbagai permasalahan dan tantangan dalam proses pelaksanaan tugas dan kewenangan daerah guna mendukung upaya mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah. Banyak hal yang menjadi sandungan dalam implementasi otonomi daerah. Beberapa hal yang bisa diamati saat ini adalah pelayanan kepada masyarakat yang belum sepenuhnya merata menyentuh seluruh lapisan masyarakat terbawah dan masih ditemukan disparitas tingkat pembangunan antara daerah perkotaan dengan pedesaan.

Satuan pemerintahan yang terkecil disebut kelurahan. Kelurahan dalam kondisi tertentu dapat disebut desa, namun memiliki perbedaan dalam letak administratif dan sumber pendapatan penduduknya. Pada umumnya kelurahan berada pada wilayah perkotaan yang sebagian penduduknya bermata pencaharian jasa dan pedangang. Peran penting sebuah kelurahan adalah pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan Kelurahan telah di atur dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) dengan dasar hukum anggaran kelurahan yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, PP No. 58 Tahun 2005 tentang keuangan daerah dan permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Kota Baubau mengatur pengelolaan dana kelurahan dalam perwali No. 14 Tahun 2020 pasal 8 yang menjelaskan bahwa sumber pendanaan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat dialokasikan 5% dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, ditambah Dana Alokasi Umum tambahan. Penggunaan dana tersebut diperuntukan secara khusus untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sholeh dan Rohmansjah dalam Fazhurrahman menyebutkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah melalui Value for Money yang menjelaskan bahwa indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, yang mencakup efektivitas dan efisiensi (Fazhurrahman, 2022). Selain itu melalui pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses hidup sejahtera bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha (Sururi, 2017)

Kelurahan Kodomoko merupakan salah satu dari 43 kelurahan yang ada di kota Baubau, terletak di kecamatan Kokalukuna yang menerima dana kelurahan pada tahun 2020 dan dana tersebut digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan melalui kegiatan yang memungkinkan terjadinya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu peneliti tertarik mengkaji dampak anggaran dana kelurahan terhadap tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di kelurahan Kadolomoko.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Kelurahan**

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa

keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut (Sempo et al., 2020). Kedudukan kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan pada kenyataannya memberi konsekuensi terhadap keterbatasan kewenangan didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya (Fazhurrahman, 2022).

Pasal 1 ayat 2 dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menyebutkan bahwa kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan (PP 17/2018). Keberadaan kelurahan secara yuridis formal diakui didalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (UU 23/2014) dan peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (PP 73/2005). Berdasarkan ketentuan tersebut di Kelurahan diberi pengertian sebagai wilayah kerja Lurah sebagai perangkat desa Kabupaten/Kota dalam Wilayah kerja kecamatan. Secara politis Kelurahan memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur sendiri warga atau kepentingannya (Sempo et al., 2020).

Dana Kelurahan didesain untuk membantu atau menstimulus Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan mandatory spending nya kepada APBD (Faradila & Lutfi, 2020). Alokasi dana kelurahan menurut UU No, 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa 5% dana yang bersumber dari APBD dikurangi Dana Alokasi Khusus untuk digunakan Kelurahan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Di antara manfaat Alokasi Dana Kelurahan bagi Kelurahan sendiri adalah adanya pemerataan pembangunan bagi tiap Kelurahan; Kelurahan dapat menghemat biaya pembangunan, adanya kepastian anggaran, mengurangi dana swadaya, dapat menangani permasalahan secara cepat, mendorong terciptanya demokrasi di Kelurahan, mendorong terciptanya pengawasan langsung. serta kesejahteraan kelompok perempuan, petani, dan lain sebagainya dapat tercapai (Prasetyo et al., 2017). Proses otonomi pengelolaan anggaran Kelurahan dimulai dari Rencana Kerja yang dibuat oleh Kasi (Kepala Seksi) yang ada di Kelurahan dan isinya mencakup Musrembang atau Musyawarah Rencana Pembangunan yang merupakan wadah bagi aspirasi dari lapisan elemen masyarakat seperti RT, RW dan Tokoh Masyarakat serta mitra kerja yang berada dalam kawasan kelurahan. Rencana kerja kelurahan tersebut dikemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan dari tingkat kecamatan ini kemudian digunakan sebagai bahan untuk menyusun S RKA-SKPD (Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Penyusunan RKA-SKPD ini dilakukan di BAPEDA (Badan Perencanaan Daerah) Kota Manado dan dalam Penyusunan RKA-SKPD ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing – masing kelurahan tersebut. Setelah disetujui dan ketok palu, maka disebut DPA

atau Dana Pengguna Anggaran yang dapat diambil di Badan Keuangan Daerah atau DPPKD Kota (Sempo et al., 2020)

Faradila & Lutfi menjelaskan ada tiga tujuan yang terkandung didalam kebijakan alokasi dana kelurahan, antara lain sebagai berikut: a) Untuk mendorong penguatan anggaran kelurahan, hal ini untuk menstimulus perkembangan pembangunan wilayah yang dilaksanakan dikelurahan; b) Membangun keseimbangan antara desa dan kelurahan mengingat keduanya memiliki level yang sama pada struktur pemerintahan; dan c) Mendorong pemerintah daerah untuk dapat menjalankan kewajibannya dalam hal alokasi anggaran kegiatan bagi kelurahan (Faradila & Lutfi, 2020). Selviyanti juga menjelaskan Manfaat Alokasi Dana Kelurahan juga diperoleh oleh pemerintah kabupaten/kota setempat. Manfaat-manfaat tersebut, yaitu: (1) pemerintah kabupaten/kota setempat dapat menghemat tenaga untuk membiarkan kelurahan mengelola otonominya tanpa terus bergantung pada pemerintah kabupaten/kota; dan (2) pemerintah kabupaten/kota setempat dapat lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang (Selviyanti et al., 2023)

### **Konsep Anggaran**

Kenno dkk dalam Grediani menyebutkan anggaran digambarkan sebagai ekspresi kuantitatif formal dari rencana strategi organisasi, memberikan manajer dan bawahan arahan untuk memastikan upaya dan motivasi akurat menuju pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Anggaran merupakan komponen utama dari perencanaan dan pengendalian (Grediani, 2020). Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Menyatakan, anggaran merupakan pedoman tindakan yang dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode (PP 24/2005).

Penganggaran dalam organisasi sektor publik, trkhusus dalam pemerintahan merupakan tahapan yang cukup kompleks karena tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi, tetapi juga terdapat faktor sosial politik yang sangat kental. Beberapa aspek yang harus terpenuhi dalam realisasi anggaran pemerintah yaitu, aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, aspek pengendalian, serta aspek transparansi dan akuntabilitas publik.

### **Konsep Pendapatan Masyarakat**

Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat melalui adanya peningkatan daya beli keluarga untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga baik kebutuhan dasar, kebutuhan

sosial (Tulus & Londa, 2017). Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat (Lumintang, 2013).

Rosyidi dalam Femy dan Very menjelaskan pendapatan masyarakat adalah arus uang yang mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah dan gaji, bunga, sewa dan laba. Dan bahwa pendapatan perseorangan (personal income) terdiri atas sewa upah dan gaji, bunga, laba perusahaan bukan perseroan, dividen dan pembayaran transfer (Tulus & Londa, 2017). Berkaitan dengan anggaran dana kelurahan, melalui program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh kelurahan merupakan bentuk upaya dari kelurahan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **Konsep Kesejahteraan Masyarakat**

W.J.S Poerwadarmita dalam Sururi mengartikan sejahtera sebagai rasa 'aman, sentosa, dan makmur'. Sehingga arti kesejahteraan itu meliputi kemandirian, keselamatan dan kemakmuran. Dalam arti sempit, kata sosial menyangkut sektor kesejahteraan sosial sebagai suatu bidang atau bagian dari pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung dan kelompok rentan, yaitu hal yang menyangkut program-program atau pelayanan-pelayanan sosial untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti, kemiskinan, ketelantaran, ketidakberfungsian fisik dan psikis, tuna sosial, tuna susila dan kenakalan remaja (Sururi, 2017).

Rudy dalam Astriyanti dan Ghazali menyebutkan indikator kesejahteraan masyarakat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dilihat dari aspek kesehatan dan pendidikan bersama dengan aspek pangan, sandang dan papan menjadi kesatuan dalam tingkat pendapat (Astriyanti & Ghazali, 2019). Naskun dalam Sururi merumuskan kesejahteraan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu : (1) rasa aman (security), (2) Kesejahteraan (welfare), (3) Kebebasan (freedom), dan (4) jati diri (Identity) (Sururi, 2017). Menurut Taslim dalam Sururi (Sururi, 2017) memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain : (1) sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, (2) struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, (3) potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan (4) kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan desain studi kasus yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data dari hasil reduksi data, penyajian datam dan verifikasi data dan tidak menggeneralisasikan data secara umum. Populasinya adalah staf kelurahan dan masyarakat kelurahan Kadolomoko. Pengambilan sampel melalui teknik purposive sampling. Kriteria sampel dalam penelitian adalah pejabat pengelola keuangan dana kelurahan dan masyarakat penerima manfaat dana kelurahan yaitu lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesra dan tiga orang masyarakat kelurahan Kadolomoko yang terlibat dan dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara langsung, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini berlokasi di kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau Sulawesi Tenggara.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Anggaran Dana Kelurahan di Kelurahan Kadolomoko**

Awal tahun 2020 adalah awal tahun adanya Corona Virus Disease 2019 atau lebih dikenal dengan Covid-19. Pada tahun tersebut, pemerintah kota Baubau melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020. Perubahan tersebut berdasarkan instruksi mendagri No. 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan penyebaran dan percepatan dan penanganan COVID-19. Perubahan anggaran tersebut ikut mempengaruhi alokasi anggaran dana kelurahan yang ada di kota Baubau.

Dana kelurahan Kadolomoko merupakan dana yang bersumber dari pemerintah kota Baubau yang berasal dari APBD dan digunakan untuk menunjang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Selain dari APBD, dana kelurahan juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan kemudian dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan pada anggaran kelurahan.

Dalam perwali kota Baubau plafon anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari APBD untuk 43 kelurahan di kota Baubau sekitar Rp. 36.680.859.226,-. Untuk setiap kelurahan sebesar Rp. 853.043.000,- dan anggarn yang bersumber dari DAU Tambahan untuk bantuan pendanaan kelurahan sebesar Rp. 381.819.000,-

Maka total rencana anggaran untuk setiap kelurahan yang ada di kota Baubau berkisar Rp. 1.234.862.000,- berikut ditampilkan dalam tabel.

Tabel 1. Dana Kelurahan untuk setiap Kelurahan di kota Baubau

No	Sumber Anggaran	Jumlah (Rp)
1	APBD Kota Baubau	853.043.000
2	DAU Tambahan	381.819.000
3	<b>Total</b>	<b>1.234.862.000</b>

Sumber data: Perwali Kota Baubau No. 14 Tahun 2020

Berdasarkan hasil wawancara bersama lurah Kadolomoko, Dana kelurahan yang diterima oleh kelurahan pada tahun 2020 tidak sesuai dengan perencanaan yang telah diatur dalam perwali Kota Baubau No. 14 Tahun 2020 harusnya sesuai dengan data perwali, namun pada kenyataannya dana yang diterima hanya sebesar Rp. 381.000.000,- disebabkan adanya perubahan APBD yang memprioritaskan pencegahan dan penyebaran Virus Covid-19.

Selain itu, arah penggunaan alokasi dana kelurahan Kadolomoko tetap berpedoman pada Perwali Kota Baubau No. 14 Tahun 2020. Hasil wawancara bersama Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesra disimpulkan, meskipun anggaran yang turun tidak sesuai dengan yang tertera dalam aturan tersebut, namun dalam perumusan rencana pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan tetap berpedoman pada peraturan yang ada. Selain itu, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesra juga menampung aspirasi masyarakat melalui RT/RW sekelurahan Kadolomoko dan kemudian aspirasi tersebut dibahas bersama dalam musrembangkel yang dihadiri oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, Kelompok Masyarakat (Pokmas) Majelis Ta'lim, Tokoh Pemuda, Lintas Sektor, Tokoh Agama, dan RT/RW. Namun dalam pemilihan program yang akan dilaksanakan tetap berpedoman pada peraturan Perwali Kota Baubau No. 14 Tahun 2020.

Ada beberapa hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrembangkel) program Sarana dan prasarana kelurahan Kadolomoko pada tahun 2020 diantaranya, pembuatan drainase, pengadaan lampu lingkungan, pengadaan tong sampah, rehab jalan setapak, pengadaan jamban keluarga/MCK, pengadaan gerobak sampah, pagar pengaman, rabat beton dan hidrat air. Hasil musrembang tersebut adalah merupakan proses penyerapan aspirasi masyarakat untuk pembangunan seperti infrastruktur yang ada di kelurahan Kadomoko yang sudah tidak layak atau perlu diperbaiki atau direhab. Untuk hasil Musrembangkel program pemberdayaan masyarakat kelurahan Kadolomoko Tahun Anggaran 2020 diantaranya, pengadaan perahu tangkap dan jaring, pengadaan peralatan kelompok usaha kue kalokalo (mesin penggiling beras, ampia listrik, mixer

kapasitas 3kg), pembuatan pos kamling, pelatihan menjahit dan pengadaan alat menjahit (mesin jahit dan obras), pelatihan tata rias/kecantikan, pengadaan bibit ayam kampung, alat perbengkelan (las, mesin cutting, gurinda, mesin bor, meteran, siku, waterpas, bor tembok, kacamata lensa, sarung tangan, kawat las), Bantuan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Bantuan pelatihan dari limbah plastik, dan pelatihan perbengkelan.

Hasil musrembangkel pada program pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2020 sama sekali tidak terealisasi. Menyimpulkan hasil wawancara bersama lurah Kadolomoko menjelaskan, hasil musrembangkel untuk program pemberdayaan masyarakat, tidak terlaksana sama sekali. Namun, untuk Program pembangunan sarana dan prasarana yang terealisasi hanya pembuatan jalan setapak di lingkungan RT 03/RW 04 dan pengadaan tong sampah yang tersebar dimasing-masing lingkungan Kelurahan Kadolomoko. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta pemberdayaan masyarakat yang telah diusulkan dalam musrembangkel yang diharapkan menjadi penggerak dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kelurahan Kadolomoko tidak dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan disebabkan kurangnya anggaran yang diperoleh dari kelurahan karena anggaran dari pemerintah daerah difokuskan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.

### **Dampak Anggaran Dana Kelurahan terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat**

Merujuk pada hasil wawancara lurah Kadolomoko, untuk anggaran dana kelurahan Kadolomoko pada program pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2020 menyebutkan tidak terlaksana atau program tersebut tidak terealisasi, sedangkan untuk program pembangunan sarana dan prasarana, pemerintah kelurahan Kadolomoko melaksanakan pembuatan jalan setapak di lingkungan RT 03/RW 04 dan pengadaan tong sampah dimasing-masing lingkungan kelurahan Kadolomoko. Sehingga penerima manfaat dari dana kelurahan Kadolomoko ditahun 2020 merupakan masyarakat yang terlibat aktif dalam pembuatan jalan setapak tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yaitu, pihak kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan POKMAS (Kelompok Masyarakat), sedangkan untuk penerima manfaat adalah masyarakat kelurahan Kadolomoko.

Adapun masyarakat kelurahan Kadolomoko yang terlibat dalam pembuatan jalan setapak ada 6 orang yang terdiri dari 2 orang tukang (kepala Tukang dan tukang) dan 4 orang buruh. Hasil wawancara bersama 6 orang tersebut disimpulkan masyarakat sangat terbantu dengan adanya kegiatan pembuatan jalan tersebut karena dapat bekerja dan memperoleh tambahan pendapatan di masa sulit mencari pekerjaan karena adanya Covid-19.

## **Pembahasan**

### **Dampak anggaran dana kelurahan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Kadolomoko.**

Hasil penelitian yang dilakukan terkait dana anggaran kelurahan dalam penelitian ini mengkaitkan dengan peraturan pemerintah kota Baubau yaitu Perwali No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan yang menggunakan dana kelurahan tahun 2020. Adapun kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang dimaksud dalam Perwali tersebut meyangkut persoalan dasar diantaranya: 1) pengadaan, pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman; 2) pengadaan, pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi; 3) pengadaan, pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, sedangkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk peningkatan dan kapabilitas masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi: 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan; 3) pengelolaan kegiatan pembangunan usaha mikro kecil dan menengah; 4) pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan; 5) pengelolaan kegiatan kentraman dan ketertiban; 6) penguatan kesiap siagaan masyarakat dalam rangka menghadapi bencana.

Anggaran dana kelurahan yang diterima oleh kelurahan Kadolomoko Tahun 2020 sebesar Rp. 381.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah). Adapun kegiatan sarana dan prasarana yang terealisasi dengan menggunakan anggaran dana kelurahan tahun 2020 adalah pembuatan jalan setapak di lingkungan RT 03/RW 04 dan pengadaan tong sampah dimasing-masing lingkungan di kelurahan Kadolomoko serta untuk kegiatan kelembagaan seperti PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT/RW dan kegiatan Operasional lainnya. Dalam kegiatan pembangunan jalan setapak, pemerintah kelurahan Kadolomoko melibatkan masyarakat dalam proses pengerjaannya. Namun, untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Kadolomoko, tidak terealisasi akibat APBD yang difokuskan untuk mengatasi pencegahan dan penyebaran COVID-19.

Tidak dapat dapat dipungkiri. COVID-19 berdampak pada semua sektor. Hampir semua APBD dialihkan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Angka dkk., menjelaskan wujud pengalihan dana kelurahan telah diatur dengan payung hukum sebagai dasar mengimplementasikan kebijakan Dana Kelurahan yang diterima lewat DAU Pusat untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah dialihkan sebahagian untuk penanganan Covid-19. Dampak yang ditimbulkan adalah dihentikannya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam kurung waktu sesuai anggaran 2020 dan 2021 (Angka et al., 2022)

### **Dampak Anggaran Dana Kelurahan terhadap Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat**

Merujuk pada hasil analisis anggaran dana kelurahan terhadap tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di kelurahan Kadolomoko, dana kelurahan dianggarkan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah kelurahan Kadolomoko melakukan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yaitu pembuatan jalan setapak di lingkungan RT 03/RW 04 yang melibatkan masyarakat dalam proses pengerjaannya sehingga secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat di kelurahan Kadolomoko sehingga salah satu indikator kesejahteraan masyarakat terpenuhi, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwiningwarni dan Amrollah yang menyimpulkan pendapatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, tingkat kesejahteraannya juga semakin tinggi (Dwiningwarni & Amrulloh, 2020).

Program pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat adalah cara untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat (Dewi & Trisnarningsih, 2022). Hal yang sama telah dilakukan oleh pemerintah kelurahan Kadolomoko, dengan menjalankan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan sesuai ketetapan perwali No. 14 Tahun 2020 guna mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Anggaran dana Kelurahan memiliki tujuan untuk memperkuat kemampuan keuangan Kelurahan (APBDes), untuk memberi keleluasaan dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan Kelurahan, untuk mendorong terciptanya demokrasi Kelurahan, serta untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Kelurahan (Prasetyo et al., 2017).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dikatakan anggaran dana kelurahan Kadolomoko berdampak terhadap meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kadolomoko meskipun tidak berdampak secara merata untuk seluruh masyarakat di kelurahan Kadolomoko, dikarenakan beberapa kegiatan yang tidak terealisasi akibat APBD yang difokuskan untuk mengatasi pencegahan dan penyebaran COVID-19, akan tetapi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan yang direalisasikan oleh kelurahan merasakan manfaatnya secara langsung.

## **KESIMPULAN**

Bersumber pada hasil dan analisa penelitian di atas dapat disimpulkan, anggaran dana kelurahan berdampak terhadap terlaksananya kegiatan pembangunan sarana dan prasana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan Kadolomoko, meskipun kegiatan tersebut tidak sepenuhnya terealisasi akibat APBD yang difokuskan untuk mengatasi pencegahan dan penyebaran COVID-19. Selain itu, Anggaran dana kelurahan juga berdampak terhadap meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kelurahan Kadolomoko, masyarakat yang dilibatkan secara langsung mendapatkan manfaat dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang menggunakan Dana kelurahan Kadolomoko

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Angka, A., Ismail, I., & Herlina, B. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGALIHAN DANA KELURAHAN MENJADI DANA PENANGGULANGAN COVID-19 DI KELURAHAN DUALIMPOE KECAMATAN MANIANGPAJO KABUPATEN WAJO. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 3(2), 1154–1168.
- Astriyanti, & Ghazali, R. (2019). ANALISIS PENERAPAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELURAHAN SUNGAI LILIN JAYA (STUDI KASUS KSO PERTAMINA EP GEO MINERGY SUNGAI LILIN). *Jurnal Akuntanika*, 5(2), 103–112.
- Dewi, E. N. S., & Trisnarningsih, S. (2022). KEBIJAKAN PEMANFAATAN DANA KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN. *Syntax Literate*, 7(12), 1–23.
- Dwiningwarni, S. S., & Amrulloh, A. Z. (2020). PERANAN PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI JOMBANG JAWA TIMUR. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1), 1–20. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4128>
- Faradila, M., & Lutfi, A. (2020). ANALISIS DESAIN KEBIJAKAN ALOKASI BANTUAN DANA KELURAHAN TAHUN 2019. *Jurnal Public Policy*, 6(2), 75. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.1762>
- Fazhurrahman. (2022). ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PEMANFAATAN DANA KELURAHAN DI KOTA BIMA. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 8(3), 324–333.
- Grediani, E. (2020). MENGUNGKAP FENOMENA ANGGARAN PERUBAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT AKIBAT PANDEMI COVID 19. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 5(2), 69–78.
- Lumintang, F. M. (2013). ANALISIS PENDAPATAN PETANI PADI DI DESA TEEP KECAMATAN LANGOWAN TIMUR. *Jurnal Emba*, 1(3), 683–694.

- Prasetyo, Z. N. D., Pabalik, D., & Bintari, W. C. (2017). IMPLEMENTASI ALOKASI DANA KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MALAWELE KABUPATEN SORONG. *Gradual*, 6(2), 42–53.
- Selviyanti, Niarti, U., & Kasmanto, Y. D. (2023). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA KELURAHAN PADA KELURAHAN TALANG BENIH KECAMATAN CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2018-2021. *Jurnal Multidisiplin Raflesia*, 2(1), 1–10.
- Sempo, J. S., Laloma, A., & Londa, V. y. (2020). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BAHU KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(95), 61–73. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/30616>
- Sururi, A. (2017). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN WANASALAM KABUPATEN LEBAK. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 3(2).
- Tulusan, F. M. G., & Londa, V. Y. (2017). PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN DI DESA LOLAH II KECAMATAN TOMBARIRI KABUPATEN MINAHASA. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 1(1), 92–105.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73. JAKARTA
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang KESEJAHTERAAN SOSIAL. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KEUANGAN NEGARA. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang KELURAHAN. Jakarta
- Peraturan Pemeritah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang KECAMATAN. Jakarta
- Peraturan Pemeritah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Jakarta
- Peraturan Pemeritah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. Jakarta
- Peraturan Menetri dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 . Tentang KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN. Jakarta
- Perwali Kota Baubau Nomor 14 Tahun 2020. Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020. Baubau